



P U T U S A N

Nomor: 0563/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Karyawan Perusahaan Tambang Batu Bara, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0563/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 15 Nopember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap



Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/26/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 6 Tahun. Pada awal pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ba'dadukhul namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan dan kepergiannya tersebut selalu dengan alasan bahwa pergi untuk bekerja;
 - b. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan hal tersebut diketahui dari orang yang datang untuk menagih utang Tergugat dan mengatakan bahwa Tergugat berhutang untuk membeli sabu dan bahkan Penggugat pernah melihat sendiri Tergugat mengkonsumsi sewaktu di rumah sendiri dan rumah teman Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan bahkan tidak jarang apabila marah kepada Penggugat, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;
 - d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat sehingga Penggugat merasa ditelantarkan dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan Penggugat;
 - e. Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas ;
 - f. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cecok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;



5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Februari 2011 siang, Tergugat yang kebetulan datang dari bekerja selama 2 bulan mengatakan kepada orangtua Penggugat, dan setelah mengatakan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan tujuan kepergiannya;
6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi sampai dengan sekarang tidak berhasil diketemukan;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0563/

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2011/PA.PIh. halaman 3 dari 12



Pdt.G/2011/PA.Plh melalui Siaran Radio Nirwana FM. Pelaihari tanggal 22 November 2011 dan tanggal 22 Desember 2011 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali meralat identitas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/26/VIII/2005 Tanggal 25 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301074706850004 tanggal 05 Oktober 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 410/06/KET.PS/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dari Ketua RT.6 RW.1 Desa Pandan Sari dan diketahui oleh Kepala Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 6 tahun;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan baik-baik saja, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering membawa teman-temannya ke rumah untuk mengkonsumsi narkoba dan juga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena uangnya dipakai untuk membeli narkoba seperti shabu-shabu, dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat suka memukul Penggugat dan saksi sendiri pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, keluarga Tergugat juga pernah datang untuk merukunkan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah Tergugat sering membawa teman-temannya ke rumah untuk mengkonsumsi narkoba dan juga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena uangnya dipakai untuk membeli narkoba seperti shabu-shabu. Bila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan keluarga Tergugat juga pernah datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat (bukti P.2.) dan domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari di mana tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian penasihatn kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetap diupayakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2011/PA.PIh. halaman 7 dari 12



oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Ahkam Al-Qur'an, Jilid II hal. 405:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut sejak 5 Februari 2011 dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan keluarga Penggugat, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan sikap Tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena uangnya dipakai untuk membeli barang haram tersebut, dan dalam pertengkaran tersebut, Tergugat juga suka memukul Penggugat. Akibat perselisihan tersebut,



Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan hingga kini telah satu tahun berpisah. Kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib). Sebelum kepergian Tergugat, keluarga Penggugat termasuk para saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan mereka.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk mengenai ghaibnya Tergugat, dan kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat *madharat* dan tidak boleh di *madharatkan*" (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah)

- Dalam kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy*:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila *ketidak* senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan *talaknya*.

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2011/PA.Plh. halaman 9 dari 12



dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa telah terjadi keretakan rumah tangga yang sedemikian rupa, sehingga sulit untuk disatukan kembali, disebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan terus menerus dan bahkan kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 09 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1433 Hijriah oleh kami, RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI. dan H.KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI. H.KHOIRUL

HUDA,

S.Ag.



Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 185.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	Rp <u>6.000,00</u> +

Jumlah Rp 276.000,00